

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya pemberian tip di Light House Billiard Palembang yang kebanyakan dilakukan untuk mencari perhatian dan menggoda karyawan perempuan. Rumusan masalah: (1) Bagaimana faktor yang mempengaruhi pemberian tip pada karyawan penyusun bola billiard di Light House Billiard Palembang?. (2) Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pemberian tip pada karyawan penyusun Bola Biliard di Light House Billiard Palembang?. Jenis penelitian *field reserach*, sedangkan pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian uang tip di Light House Billiard Palembang dilatarbelakangi oleh dua faktor, di antaranya ada yang murni karena faktor rasa terima kasih atas pelayanan yang telah diberikan, namun kebanyakan dilatarbelakangi oleh faktor dan niat yang buruk karena ingin merayu serta mencari perhatian para karyawan perempuan. Pemberian tip pada karyawan penyusun bola billiard di Light House Palembang menurut tinjauan hukum ekonomi syariah dibagi menjadi dua, yakni hukumnya diperbolehkan jika pemberian tersebut hanya murni dilandasi oleh rasa terima kasih saja dan statusnya adalah akad hibah. Namun hukumnya dilarang jika pemberian tip ditujukan untuk menyuap karyawan perempuan supaya mendapatkan perhatian khusus karena statusnya berubah menjadi akad *risywah*.

Kata Kunci: Billiard, Tip, Hukum Ekonomi Syariah.